

**POLITIK HUKUM PEMEKARAN PROVINSI PAPUA
PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA PERSPEKTIF *SIYASAH*
*DUSTURIYYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**MUHAMMAD YAHYA. S, S.H
22203011117**

PEMBIMBING:

**DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM
NIP. 19650210 199303 2 001**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Provinsi Papua telah beberapa kali masuk dalam pusaran praktek pemekaran, sejak adanya UU No. 21 Tahun 2001 dalam Pasal 76 UU *a quo* yang mengatur pemekaran provinsi di Papua adalah wewenang pemerintah daerah atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (MRP). Namun UU No.2 Tahun 2001 dilakukan perubahan dengan penambahan norma dan ketentuan baru yaitu; pertama menghilangkan persetujuan MRP dan DPRD sebagai representasi masyarakat dalam pemekaran provinsi di Papua dengan adanya kewenangan Pemerintah Pusat dan DPR (Pasal 76 ayat (2)) dan kedua, Ketentuan Pasal 76 ayat (3) yang menghilangkan tahapan daerah persiapan dalam pemekaran provinsi di Papua. Hal inilah yang menjadi penting dan perlu perhatian publik untuk dilakukan penelitian dengan melihat perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian *library research* dengan menggunakan dua pendekatan: pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan historis. Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan normatif berdasarkan kaidah-kaidah hukum *siyāsah dustūriyyah*, sebagai sumber primer, selain UU dan peraturan perundangan lainnya terkait dengan penelitian. Setelah itu dilakukan analisis dan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, politik hukum (*legal policy*) pemerintah dalam kebijakan hukum pemekaran provinsi di Papua dalam UU No. 2 Tahun 2021 mencerminkan konfigurasi politik yang otoriter dengan produk hukum konservatif dan sentralistik karena tidak mencerminkan partisipatif yaitu menghilangkan peran persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi masyarakat Papua (Pasal 76 Ayat (2) dan mengilangkan tahapan persiapan dalam pemekaran daerah (Pasal 76 Ayat (3)). *Kedua*, pemekaran provinsi di Papua berdasarkan Pasal 76 UU *a quo* bertentangan dengan *siyāsah dustūriyyah* karena lebih banyak kemudharatan daripada manfaat jika dilakukan tanpa perbaikan kebijakan dan perbaikan proses pemekaran.

Kata Kunci: Pemekaran Provinsi Papua, Politik Hukum, *Siyāsah Dustūriyyah*.

ABSTRAK

Papua Province has entered the vortex of expansion practices several times, since the existence of Law No. 21 of 2001 in Article 76 of the Law a quo which regulates the expansion of the province in Papua is the authority of the local government with the approval of the Papuan People's Assembly (MRP) and the Papuan People's Representative Council (MRP). However, Law No.2 of 2001 was amended by adding new norms and provisions, namely first: eliminating the approval of the MRP and DPRP as community representation in the division of the province in Papua with the authority of the Central Government and DPR (Article 76 paragraph (2)) and second, the provisions of Article 76 paragraph (3) which eliminated the preparatory regional stage in the division of the province in Papua. This is what is important and needs public attention to be researched by looking at the perspective of *siyāsah dustūriyyah*.

This type of research is normative research, library research using two approaches: juridical-normative approach and historical approach. In analyzing this research using juridical based on applicable legislation and normative based on the rules of law *siyāsah dustūriyyah*, as a primary source, in addition to laws and other laws related to the research. After that, deductive analysis and conclusions are made.

The results of this study conclude that first, the government's legal policy in the legal policy of provincial expansion in Papua in Law No. 2 of 2021 reflects an authoritarian political configuration with conservative and centralized legal products because it does not reflect participatory, namely eliminating the role of approval of the Papuan People's Assembly (MRP) and the Papuan People's Representative Council (MRP) as representatives of the Papuan people (Article 76 Paragraph (2) and eliminating the preparatory stage in regional expansion (Article 76 Paragraph (3)). Second, the division of the province in Papua based on Article 76 of the Law a quo is contrary to *siyāsah dustūriyyah* because there are more disadvantages than benefits if it is carried out without improving the expansion policy and process.

Keywords: Papua Province Expansion, Political Law, *Siyāsah Dustūriyyah*.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Yahya, S, S.H.

Kepada
Yth. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat tesis saudara:

Nama : Muhammad Yahya, S, S.H.
NIM : 22203011115
Judul Tesis : Politik Hukum Pemekaran Provinsi di Papua Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Perspektif *Siyāsh Dusturiyyah*

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2024

Pembimbing

Dr. HJ. Siti Fatimah, S.H., M.HUM

NIP. 19650210 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-459/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM PEMEKARAN PROVINSI PAPUA PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD YAHYA,S, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011117
Telah diujikan pada : Senin, 27 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 665d0084ced29



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 665a6b0e715d9



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665914d5e8ba3



Yogyakarta, 27 Mei 2024.
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665d65f484453

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yahya. S, S.H.

NIM : 22203011117

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahawa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Muhammad Yahya. S, S.H.
NIM. 22203011117

MOTTO

إذا صدق العزم وضع السبيل

“Dimana ada kemauan disitu ada jalan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga besar M. Zen yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan semangat serta motivasi.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'Illah</i>

III. Ta' marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	----َ----	fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غير هم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	-----------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathāh + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً رسول الله و صلى الله عليه و سلم و صحبه أجمعين

Segala puji dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat *Alhamdulillah rabbil 'alamin* kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam, serta dengan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Tesis ini dan semoga penelitian ini mendapatkan keberkahan, kebaikan serta menjadi perantara untuk meraih kesuksesan khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Tesis ini berjudul “Politik Hukum Pemekaran Provinsi di Papua Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua Perspektif *Siyāṣah Dusturīyyah*” ditulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak dengan Ikhlas membantu penyusun, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H. M. Hum. Selaku Dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan beliau peneliti menjadi lebih giat dan berinovasi kedepannya guna menciptakan karya-karya yang terbaik
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah,
5. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A. selaku dosen Penasehat akademik.
6. Ibu Dr. labibah Zain M. Lis., selaku Kepala perpustakaan serta segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosen Konsentrasi Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Syariah yang telah memberikan banyak pengajaran dan juga ilmu dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini. Tanpa ilmu dari Bapak dan Ibu Dosen pastilah penelitian ini tidak akan ada apa-apanya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi semua pihak.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah dan juga Bapak, Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.
9. Kepada kedua orang tua saya Bapak Muadin, M.P., Ibu Sarimah dan keluarga besar M. Zen yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan semangat serta motivasi kepada peneliti sehingga peneliti mampu untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada guru-guru saya Gure Alisyah, Gure Wayu dan Gure Musliadi yang senantiasa memberikan petunjuk rohani kepada peneliti. Semoga beliau senantiasa dilimpahkan rahmat dan kebaikan oleh Allah swt.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan saudara Pujangga, Pane, Bayu, Faza, Bahri, Saiful, Yahya, Ima, Faimah, Meyla. Semoga Allah memberikan pertolongan Kepada kita semua. Aamiin.
12. Kepada seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Tenggara Yogyakarta (IKAMARA), yang telah membantu peneliti selama kuliah di Yogyakarta baik bentuk tenaga, pikiran, dan materi terkhusus kepada sahabat saya Wanda Farmizal.
13. Serta kepada segenap pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan yang sudah turut serta membantu dan mendoakan agar terselesaikannya skripsi ini.

Meskipun tesis ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga Tesis ini dapat memberi kemanfaatan khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Penyusun,



Muhammad Yahya. S, S.H.

NIM. 22203011117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KAJIAN TEORI POLITIK HUKUM PEMEKARAN DAERAH DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>.....	25
A. Teori Politik Hukum Pemekaran.....	25
1. Memahami Politik Hukum.....	25
2. Cakupan Politik Hukum.....	27
3. Konfigurasi Politik Hukum dan Produk Hukum.....	28
4. Konsep Pemekaran dan Pembentukan Daerah.....	30
B. <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	35
1. Definisi <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	35
2. Sumber Hukum <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	37
3. Legislasi (<i>Al-sultha Al-tasyri'iyah</i>).....	40
BAB III DINAMIKA PEMEKARAN PROVINSI PAPUA PASAL 76 UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA.....	43

A.	Regulasi dan Putusan MK tentang Pemekaran Provinsi di Papua.....	43
1.	Undang-Undang No. 45 Tahun 1999.....	43
2.	Undang-Undang No. 21 Tahun 2001.....	46
3.	INPRES No. 1 Tahun 2003.....	48
4.	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 018/PUU-1/2003.....	49
5.	Undang-Undang No. 2 Tahun 2021.....	51
6.	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47/PUU-XIX/2021....	63
7.	Undang-Undang No. 14 Tahun 2022, Undang-Undang No.15 Tahun 2022, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2022.....	71
B.	Pro dan Kontra Pemekaran Provinsi di Papua.....	72
BAB IV	ANALISIS PEMEKARAN PROVINSI PAPUA PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA.....	77
A.	Analisis Politik Hukum Pemekaran Provinsi Papua Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021.....	77
B.	Politik Hukum Pemekaran Provinsi Papua Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 Perspektif <i>Siyāṣah Dustūriyyah</i>	90
BAB V	PENUTUP.....	98
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran-saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....		101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemekaran provinsi di Papua bukan hal yang baru. Awal mula pemekaran pada tahun 1961 di masa kolonial belanda dengan membagi wilayah Papua dalam enam karesidenan yaitu, Hollandia (Jayapura), Geelvinkbaai (Teluk Cendrawasih), New Guinea Tengah, New Guinea Selatan, dan New Guinea Barat.¹ Setelah itu, pada tahun 1999, UU No. 45/1999 membentuk dua provinsi baru di Papua: Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat. Seiring berjalannya waktu pemekaran provinsi Papua tidak berjalan mulus karena mendapat penolakan dari masyarakat Papua, kemudian pada akhirnya pemekaran tersebut ditangguhkan berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri No. 125/2714/SJ. Selanjutnya pada tahun 2003, Presiden RI kelima mengeluarkan Instruksi No. 1/2003, yang memungkinkan implementasi kembali UU No. 45/1999. Namun, dalam Putusan No. 018/PUU-1/2003, Mahkamah Konstitusi juga membatalkan hal ini.

Menurut Tap MPR No. IV/MPR/2000, UU No.21/2001 tentang Otsus Papua dibuat di tahun 2001. Salah satu muatannya membahas mekanisme pemekaran provinsi dan daerah di Papua. Pasal 76 UU *a quo* menyatakan bahwa pemerintah daerah Papua memiliki wewenang untuk memekarkan provinsi dan daerah baru, ini dilakukan dengan persetujuan MRP dan DPRP, namun dengan perubahan kedua Otonomi Khusus Papua pemekaran provinsi dan daerah di Papua sekarang

¹ Lili Romli, "Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran bagi Pemerintah Pusat," *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 3 No. 1 (Desember 2006), hlm. 25.

ketentuannya diubah pada Pasal 76 UU No. 2/2021, dengan beberapa poin ditambah yang secara substansi berisi keinginan Pemerintah pusat mempunyai tujuan politik terhadap pemekaran provinsi dan daerah di Papua.

Dalam Pasal 76 UU No.2/2021 tentang Otsus Papua, beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pemekaran provinsi dan wilayah diantaranya menimbulkan masalah. Regulasi ini membahas otoritas yang diberikan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP), representasi budaya orang suku Papua oleh Pemerintah Pusat. Sebelum UU *a quo* diubah, pemekaran provinsi dan daerah Papua disepakati dengan persetujuan kelayakan politik dari MRP dan DPRP setelah memperhatikan kelayakan keselarasan sosial-budaya, kesiapan tenaga kerja, kapasitas ekonomi, serta prospek masa depan. Namun demikian, MRP dan DPRP harus menyetujui pemekaran wilayah; pemekaran provinsi dan daerah dapat dilakukan tanpa persetujuan mereka. Ini dilakukan dengan menambahkan kata "dapat", yang berarti MRP dapat melakukan pemekaran wilayah, tetapi pemerintah pusat juga dapat melakukannya tanpa persetujuan MRP, problem ini, oleh MRP merasa dirugikan selanjutnya berakhir dengan pengujian Pasal 76 tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).²

Selain itu, pemekaran Provinsi Papua menimbulkan masalah hukum karena tidak adanya daerah persiapan, termasuk ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan fundamental dan administratif. Meskipun masa persiapan sangat penting untuk mengetahui seberapa siap dan siap daerah untuk menjadi provinsi

² Utami Argawati, "Majelis Rakyat Papua Gugat Revisi UU Otsus Papua," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17609&menu=2>, akses 23 September 2023.

baru, tidak ada alasan utama mengapa pemerintah memilih untuk mengabaikannya. Evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri pada tahun 2006 terhadap 2 provinsi, 40 kabupaten, dan 15 kota mengungkapkan bahwa 79% dari daerah-daerah baru tersebut menunjukkan hasil gagal dan tidak memiliki batas wilayah yang jelas.³

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud menggunakan teori politik hukum sebagai kebijakan hukum mengenai Undang-undang yang bakalan diterapkan baik ketika hukum baru maupun sudah lama dibuat. Setelah itu, menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah*, ini adalah komponen dari *fiqh siyāsah* yang mencakup konsep-konsep mengenai konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi syura, ikatan antara pemerintah dan rakyat, dan hak-hak warga negara yang harus diperhatikan. Teori ini bertujuan untuk mempertimbangkan, mengkritik, dan menyarankan perspektif konseptual terkait dengan UU Otonomi khusus Papua No. 2/2021 tentang pemekaran Provinsi dan daerah Papua.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum pemekaran provinsi Papua dalam Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021?
2. Bagaimana pemekaran provinsi Papua Pasal 76 UU No 2 Tahun 2021 perspektif *siyāsah dustūriyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

³ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan," *Jurnal Konstitusi* Vol. 10, No. 2 (Juni 2013), hlm. 296.

Mempertimbangkan perumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui, mengkritisi dan menganalisis pemekaran provinsi di Papua berdasarkan Pasal 76 UU *a quo*.
- b. Untuk mengetahui, mengkritisi dan menganalisis dalam mempertimbangkan Pasal 76 UU *a quo* mengenai pemekaran Provinsi dan daerah Papua dengan menggunakan teori *siyāṣah dusturīyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini membantu memperluas wawasan, penerapan, dan pengembangan teori ilmu yang dipelajari selama perkuliahan. Selain itu, ini membantu masyarakat, terutama di dunia akademis, dengan menyediakan referensi dan ide untuk mendukung penelitian, serta menjadi pertimbangan pemerintah saat mengubah dan membuat Undang-undang yang baik.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelusuran yang dilakukan penulis tentang berbagai studi, penelitian, atau tesis yang berkaitan dengan topik ini di antaranya adalah:

Ahmad Imam Buhori, yang menganalisis tentang Perubahan Otsus Papua dalam UU No.2/2021. Pisau analisis dalam hal ini, menggunakan *masalah mursalah* dan desentralisasi asimetris yang disebabkan oleh perubahan UU *a quo* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana Otonomi Khusus tetap ada dan tidak berubah, harus diorganisasi secara menyeluruh, bertahan selama jangka waktu yang ditetapkan, dan diawasi oleh prinsip *hifdzul maal* dalam korelasinya dengan *masalah mursalah*. Selain itu, perubahan pada UU *a quo* akan

memungkinkan sistem pemerintahan formal untuk selaras dengan sistem adat yang superior, yang akan memungkinkan pemekaran daerah dilakukan dengan cara yang khusus. Untuk Papua, Otonomi Khusus adalah suatu kebutuhan yang penting dan luas karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan, pembangunan, kemajuan, infrastruktur, pendidikan, dan mutu layanan publik.⁴

Jurnal karya Rini Maisari, yang berjudul “Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua”. Fokus penelitian menggunakan hukum normatif yang memakai pendekatan UU dengan objek penelitian problematika Pemekaran Daerah otonomi baru Papua. Hasil analisis ini memberikan beberapa penjelasan. Pertama, masalah pemekaran tidak dipelajari secara menyeluruh serta tidak mempertimbangkan karakteristik Papua, yang merupakan wilayah sering terjadi konflik. Karena pemekaran Papua tidak memasukkan masa persiapan, diperkirakan DOB Papua tidak akan berkembang karena Papua tidak siap secara ekonomi dan keuangan. Kedua, meskipun UU DOB dibuat dengan cepat, tidak mungkin menerapkan Undang-undang *fast-track legislation* (FTL) karena FTL tidak diatur di Indonesia dan hanya digunakan dalam situasi mendasar di mana tidak ada tanda-tanda yang jelas menunjukkan bahwa pemekaran merupakan hal yang mendesak.⁵

⁴ Ahmad Imam Buhori, “Perubahan Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif Masalah Mursalah” (Skripsi, Yogyakarta, UIN SUNAN KALIJAGA, 2022).

⁵ Rini Maisari, “Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua,” *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 4 (Oktober 2022).

Karya Dafrina Muksin, Sahril Robo, Ahmad Rizali Pawane, Sahrul Pora. Fokus penelitian ini “Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua”. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa pada dasarnya politik untuk membentuk DOB Papua memiliki banyak hubungan dengan dorongan material yang kuat: Para elit politik di pusat dan daerah seringkali memiliki motivasi untuk mendapatkan imbalan, posisi, dan kekuasaan. Walaupun mereka sering mengemukakan alasan idealis seperti peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, motif sebenarnya seringkali terkait dengan kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Proses pembentukan daerah otonomi baru melibatkan berbagai pihak seperti elemen lokal, pemerintah pusat, kepolisian, angkatan bersenjata, tokoh adat, dan tokoh agama, tetapi partisipasi masyarakat sipil secara keseluruhan seringkali tidak terwujud.⁶

Nes Tabuni, Welly Waworundeng, Stefanus Sampe, karya ini membahas mengenai Pandangan Pemerintah Provinsi Papua Mengenai Penetapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua. Peneliti memanfaatkan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji dan menilai norma-norma hukum yang berlaku dan yuridis empiris untuk mengumpulkan data empiris guna menguji keefektifan atau validitas norma hukum. Studi ini menunjukkan bahwa

⁶ Dafrin Muksiin dkk., “Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua,” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 2 (September 2021).

pemerintahan daerah lain percaya bahwa memberikan Otonomi Baru kepada Papua dan Papua Barat adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Ini dianggap sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang telah terjadi di Papua. Meskipun aturan dibuat oleh Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan terhadap pemerintah lokal Papua karena kurangnya pemahaman akan prinsip demokrasi dan kekhasan sejarah serta karakter masyarakat Papua. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan mencapai tujuan negara. Strategi politik yang didominasi pemerintah harus memungkinkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.⁷

Karya yang dibuat oleh Jessie Hembring, tentang “Dampak Dari Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah Terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua”. Peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut penelitian ini, Kebijakan pemekaran DOB di Papua didorong oleh alasan politis, yang meliputi motivasi idealis dan materiil. Langkah ini akan memiliki dampak signifikan pada masyarakat, pemerintahan, finansial, pertumbuhan, keamanan, pertahanan, dan budaya Papua. MRP harus diperbarui dan disesuaikan dengan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU *a quo*.⁸

⁷ Nes Tabuni, Welly Waworundeng, dan Stefanus Sampe, “Perpektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua,” *Jurnal Agri Sosioekonomi*, Vol. 19 No. 2 (Mei 2023).

⁸ Jessie Hembring, “Dampak Dari Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah Terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua” (Universitas Kristen Indonesia, 2023).

Menurut Melyana R. Pugu, jurnal yang berjudul “Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional”. Data disajikan terhadap studi ini dievaluasi secara induktif menggunakan metodologi kualitatif yang berfokus pada kajian hukum internasional dalam pemekaran Papua. Penelitian ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang pemekaran Papua penting karena dengan menggunakan Kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kepentingan internal negara, yang mencakup isu-isu seperti stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi dan sosial yang mandiri, serta pembangunan fisik dan non-fisik, termasuk pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat asli Papua, dapat diatasi dengan baik. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menentukan regulasi yang menguntungkan dan memberi keamanan bagi masyarakat Papua asli, tidak peduli apakah akan ada pemekaran atau tidak. Stabilitas akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua⁹

Muhammad Addi Fauzani, judul penelitian “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Tentang Pemekaran Daerah Provinsi di Papua”. Metode yang dipakai yaitu yuridis normatif dan konseptual yang diterapkan dalam penelitian ini. Hasil studi menunjukkan terhadap Politik Hukum dalam proses pembuatan UU berkaitan Pemekaran Daerah Provinsi Papua bahwa: Pertama, politik hukum menunjukkan: a) keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan

⁹ Melyana R Pugu, “Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional,” *Journal of Syntax Literate*, Vol. 7 No. 4 (April 2022).

pembangunan dan pelayanan publik; b) kecenderungan untuk homogenitas, kesamaan etnis, dan pemisahan dari 7 wilayah adat sebelumnya menjadi 6 Provinsi; c) daerah otonomi baru menerima alokasi fiskal; dan d) ada posisi kosong di pemerintahan daerah. Kedua, rumusan peraturan pemekaran daerah harus dibuat sesuai dengan UUD NKRI 1945 yakni dengan mempertimbangkan prinsip desentralisasi asimetris, prinsip partisipasi publik, dan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui penerapan pemerintahan yang tepat dan sistem evaluasi.¹⁰

Ruth Rumbiak, Fokus penelitian ini adalah "Dampak Pemekaran Daerah Provinsi Papua terhadap Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat". Penelitian ini memakai metode hukum normatif dan memakai pendekatan historisitas hukum. Hasil studi ini menjelaskan efek positif dan negatifnya. Dampak positifnya sesuai dengan tujuan pemekaran, yaitu untuk membuat administrasi lebih mudah dan mempersingkat jangkauan kendali. Namun, Dampak negatifnya adalah memunculkan konflik baru di antara penduduk yang sebelumnya bermukim di wilayah adat mereka, terutama berkaitan dengan sumber daya alam, hasil-hasil alam, dan mata pencaharian. Ketika masyarakat terpisah dalam satu wilayah, identitas budaya mereka dapat terkikis.¹¹

¹⁰ Muhammad Addi Fauzani, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Tentang Pemekaran Daerah Provinsi di Papua," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 20 No. 3 (September 2023).

¹¹ Ruth Rumbiak, "Dampak Pemekaran Daerah Provinsi Papua terhadap Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat," *tesis* Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2011).

Jurnal karya Bagio Kadaryanto, dengan objek penelitian “Implikasi pembentukan daerah persiapan otonomi baru dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah”. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum UU No.23/2014. Hal demikian dilakukan karena komunitas daerah merasa tidak ada keadilan dan pemerataan antara daerah yang tergabung dalam satu wilayah pemerintahan daerah.¹²

Aminah, Lindrianasari, Einde Evana, Rosmiata Tarmizi, Khairudin, karya ini membahas tentang bagaimana bukti konkret dalam implementasi UU Perda No.22/1999. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk melihat kesejahteraan di daerah lokasi pemekaran, baik di daerah lokas asal maupun di lokasi baru. Sampel dan populasi penelitian ini adalah orang-orang dari wilayah yang mengalami pemekaran. Dari tahun 2004 hingga 2017, sekitar 150 wilayah telah diperluas dan dijadikan sampel. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi mayoritas pembangunan wilayah terbaru di Indonesia tidak berpijak dalam pertimbangan kesejahteraan. Selama hampir dua dekade, pemekaran daerah belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menguntungkan daerah asal. Selain itu, keputusan yang dibuat pemerintah Indonesia tentang pemekaran daerah mungkin tidak semuanya bijaksana. Ini disebabkan oleh fakta bahwa 94% daerah pemekaran Indonesia memiliki tingkat kesejahteraan yang "sedang dan rendah". Hasil ini

¹² Bagio Kadaryanto, “Implikasi pembentukan daerah persiapan otonomi baru dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah”, *Jurnal Aktualita*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2018).

menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kepentingan masyarakat harus diutamakan oleh berbagai kalangan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.¹³

Karya tulis Tomi Khoiron, Taufiqurrohman Syahuri, dengan judul “Kajian Hukum Otonomi Daerah Terhadap Pemekaran Empat Provinsi Baru Papua”. Tulisan ini memakai studi yuridis normatif yang mencakup empat teori dalam menganalisis aturan terhadap Otsus dalam konteks pemekaran empat provinsi baru di Papua. yakni teori otonomi daerah, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan negara dan teori teologi. Menurut penelitian ini, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah adalah empat provinsi baru yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia di Papua. Pemerintah Indonesia membentuk pemekaran keempat provinsi baru untuk mencapai pemerataan ekonomi di Papua dan memberikan kebebasan otonomi daerah kepada masyarakat di Papua ingin membentuk provinsi baru di wilayah Papua karena mereka merasa bahwa Papua masih terlalu luas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan semua penduduknya.¹⁴

Panji Arief Sumirat, Eriyanto, Studi ini menggunakan *Analysis of Discourse Network* (DNA) untuk mengidentifikasi koalisi aktor dan wacana pemekaran Papua berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh aktor di media massa. Hasil

¹³ Aminah Aminah dkk., “Efektivitas 20 Tahun Implementasi Pemekaran Daerah Di Indonesia,” *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE)*, 2019, Vol. 4 No. 2 (September 2019).

¹⁴ Tomi Khayron Nasir, Taufiqurrohman Syahuri, “Kajian Hukum Otonomi Daerah Terhadap Pemekaran Empat Provinsi Baru Papua”, *Jurnal Evidence Of Law*, Vol 2 No. 3 (September-Desember 2023).

penelitian ini mengidentifikasi bahwa aktor yang menentang pemekaran lebih beragam daripada mereka yang mendukung pemekaran, yang didominasi oleh pemerintah. Debat yang diajukan oleh kedua belah pihak berhubungan satu sama lain. Sebagian besar wacana berbicara tentang sejarah dalam cerita ini, konteks historis digunakan untuk mengaitkan dengan masalah-masalah yang telah lama dihadapi Papua, seperti ketidaksetaraan pembangunan, jarak kendali pemerintah, kesejahteraan sosial, dll. Pemerintah harus berkonsultasi dengan kelompok atau organisasi yang dianggap mewakili masyarakat Papua saat membuat rencana pemekaran Papua.¹⁵

Melmambessy Moses, La Achmady dalam artikelnya menjelaskan “Pendekatan Pemekaran Wilayah, Prinsip dan Filosofinya untuk Tanah Papua”. Studi ini menggunakan penelitian konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Temuan penelitian menegaskan bahwa faktor politik memiliki signifikansi utama dalam pembagian wilayah di Papua, lebih dari yang terjadi di wilayah di luar Papua. Hal ini disebabkan oleh kerangka hukum yang mengatur, standar yang diperlukan sebagian besar belum terpenuhi. Masyarakat asli Papua harus diberdayakan dan sejahterakan melalui pemekaran wilayah.¹⁶

M. Yusuf Samad, Poppy Setiawati Nurisnaeny, Artikel tersebut membahas propaganda terkait penggunaan Bendera Bintang Kejora dalam konteks penolakan

¹⁵ Panji Arief Sumirat, Eriyanto, “Koalisi Wacana dalam Debat Pemekaran Papua: Analisis Jaringan Wacana Debat Pemekaran Tiga Provinsi Baru di Papua”, *Jurnal Riset Komunikasi*, Vol. 6 No. 2 (Agustus 2023).

¹⁶ Melmambessy Moses, La Achmady, “Pendekatan Pemekaran Wilayah, Prinsip dan Filosofinya untuk Tanah Papua”, *Jurnal Dinamis*, Vol. 17 No. 1 (Juli 2020).

pembentukan daerah otonomi baru di Papua. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan teori propaganda serta pendekatan multitrack peace building. Hal ini, menunjukkan bahwa taktik propaganda serta massa aksi demonstrasi Petisi Rakyat Papua (PRP) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bersifat pervasif. Mereka menyebarkan pesan bahwa bendera bintang kejora dapat digunakan untuk menunjukkan penolakan terhadap kebijakan pemekaran Papua.¹⁷

Dede Ika Murofikah, tesis ini menganalisis Penolakan Hakim *Judicial review* UU No.2/2021 perubahan atas UU NO. 21/2001. Tesis ini memakai metode penelitian normatif dengan teori negara hukum, teori putusan dan legal standing. Hasil dari penelitian dan pembahasan bahwa pemohon memenuhi syarat legal standing. Hasil dari keputusan MK terhadap penyelenggara otsus, contohnya penyelenggara pemilihan DPRP dan DPRK diterapkan melalui pengukuhan yang tidak formal, membuat hakim seharusnya menyetujui permohonan pemohon karena standar yang diajukan berkaitan dengan kepentingan kultural OAP.¹⁸

Muhammad Yahya.S, Jurnal ini menyelidiki tingkat partisipasi masyarakat Papua dalam pembentukan UU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dengan menggunakan perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Metode yang diterapkan adalah

¹⁷ M. Yusuf Samad, Poppy Setiawati Nurisnaeny, "Propaganda Penggunaan Bendera Bintang Kejora Terkait Isu Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua, *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 10 No. 3 (Desember 2022).

¹⁸ Dede Ika Murofikoh, "Analisis Pertimbangan Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022", *Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2023).

analisis literatur dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian ini mengemukakan dua hal penting. Pertama, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua belum mencerminkan partisipasi yang signifikan dari masyarakat Papua dalam perumusan dan penyusunan Undang-Undang DOB Papua. Hal ini terlihat dari tidak dilibatkannya Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai wakil masyarakat asli Papua dalam proses persetujuan pemekaran wilayah. Kedua, Menurut pandangan *siyāṣah dustūriyyah*, pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tidak memperhatikan prinsip-prinsip Musyawarah, kebebasan menyatakan pendapat, dan mengambil kebaikan dan menolak keburukan. Hal ini dapat dilihat dari proses cepatnya pembentukan Undang-Undang DOB Papua, yang hanya berlangsung selama 10 hari. Proses dimulai dengan pembahasan RUU pada tanggal 21 Juni, mendapat persetujuan tingkat pertama pada tanggal 28 Juni, dan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 30 Juni dalam Rapat Paripurna DPR. Dengan demikian, pembahasan RUU hanya berlangsung selama delapan hari sebelum dijadikan Undang-Undang pada hari kesepuluh.¹⁹

Sufrin Ridja, Hedwing Adianto Mau, Umar Suryadi Bakry. Jurnal ini melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah pusat mengenai moratorium dan pemekaran di Papua dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, analitis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan

¹⁹Muhammad Yahya.S, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang Daerah Otonomi Baru Papua Perspektif Siyāṣah Dusturiyah, *jurnal As-Syari: Bibing&Konseling Keluarga*, Vol. 6 N0. 2 (April 2024).

bahwa upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam mengimplementasikan Otonomi Daerah dan membentuk Daerah Otonomi Baru tampak jelas melalui serangkaian langkah dan tindakan konkret. Ini tercermin dalam Rapat Kerja antara DPD dengan Pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR, dan Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. DPD terus mendorong Penataan Daerah dengan merancang Desain Besar Penataan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan kepentingan strategis nasional yang adil, bermanfaat, dan menjamin kepastian hukum.²⁰

Karmila Sinen, Aulia Sasmitha Ningrum dan Oktoviana Angela Kabes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu memberikan dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya dengan ibu kota di Sorong. Hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan pembangunan di daerah tersebut serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan DOB Papua Barat Daya didorong oleh kerangka Undang-Undang Otonomi Khusus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah langkah yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan mempercepat pelayanan pemerintahan, khususnya dalam konteks pelayanan kepada masyarakat

²⁰ Surin Ridja, Hedwing Adianto Mau, Umar Suryadi Bakry, "Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penerapan Moratorium dengan Pemekaran Papua", *jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4 No. 3 (Juli 2023).

asli Papua. Proses awal pembentukan DOB Papua Barat Daya melibatkan dinamika yang melibatkan berbagai kelompok. Namun, melalui upaya keras dari pemerintah dan dukungan dari DPRD/DPR Provinsi Papua Barat, DOB Papua Barat Daya berhasil dimekarkan dengan ibu kota yang terletak di Sorong.²¹

Hanes Gusprinadi, Tamrin, Irawati. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengamati pemberlakuan otonomi daerah beserta dampaknya. Selain potensi pengalihan korupsi dari pusat ke daerah, otonomi daerah juga bisa menciptakan elit-elit yang tertarik memperkuat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembentukan daerah otonomi baru memunculkan perspektif yang beragam di kalangan masyarakat. Meskipun tujuan dari pemekaran ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, namun tidak semua warga setuju dengan keputusan dan pandangan pemerintah. Perbedaan pandangan ini dapat diamati dari adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.²²

Rini Maisari. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua belum mencerminkan partisipasi yang signifikan dari masyarakat Papua dalam perumusan dan penyusunan Undang-undang pemekaran wilayah Papua. Hal ini terlihat dari tidak dilibatkannya Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam proses persetujuan

²¹ Karmila Sinen, Aulia Sasmitha Ningrum, Oktavian Angela Kabes, "Strategi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat", *jurnal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, Vol. 6 No. 2 (2022).

²² Hanes Gusprinadi Tamrin, Irawati, "Implikasi Pemekaran Wilayah Daerah Otonomi Baru Papua", *Jurnal Lanskap Politik*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2024).

pemekaran, padahal Pasal 76 ayat (1) UU Otsus Papua menegaskan bahwa pemekaran wilayah Papua harus mendapat persetujuan dari DPRP dan MRP. Revisi terbaru UU Otsus Papua mengenalkan pasal tambahan yang memungkinkan pemerintah dan DPR mengambil keputusan tentang pemekaran wilayah tanpa melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP). Situasi ini tidak hanya menciptakan dualisme dalam norma hukum, tetapi juga mempengaruhi pelaksanaan kekhususan Otonomi di Papua, di mana MRP dianggap sebagai representasi autentik orang Papua yang mewakili suara serta menjaga hak dan martabat mereka. Akibatnya, penyusunan UU DOB lebih condong pada prinsip sentralistik dengan pendekatan top-down, sementara seharusnya mempertimbangkan mekanisme bottom-up yang memastikan partisipasi komprehensif dari masyarakat.²³

Siyāṣah dustūriyyah salah satu perbedaan antara penelitian ini dan kajian pustaka di atas adalah bahwa baik jurnal maupun tesis membahas masalah pemekaran provinsi Papua. Namun, masih belum ada yang membahas secara khusus dengan fokus pada permasalahan penelitian ini. Pemekaran provinsi Papua, yang diatur dalam Pasal 76 UU *a quo*, memiliki dampak dari perspektif prinsip-prinsip Islam dalam *siyāṣah dustūriyyah* dan teori politik hukum.

E. Kerangka Teoritik

1. Politik Hukum Pemekaran Daerah

Politik hukum merupakan regulasi formal mengenai peraturan Undang-undang yang diimplementasikan melalui proses pembuatan peraturan hukum

²³ Rini Maisari, "Penerapan Asa Partisipasi Publik dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua", *jurnal At-Tanwir Law Review*, Vol. 2 No. 1 (2022).

baru serta penggantian peraturan hukum yang sudah ada guna mencapai tujuan negara, termasuk:

- a. Kebijakan resmi negara tentang hukum apa yang wajib digunakan dalam mencapai kepentingan nasional.
- b. implikasi ekonomi, sosial, politik, dan budaya berpijak pada pembuatan produk hukum.
- c. Penegak hukum di lapangan.²⁴

Secara sederhana, politik hukum didefinisikan sebagai aturan yang mesti dijalankan oleh pemerintah di tingkat nasional; ini juga melibatkan pemahaman mengenai bagaimana politik mengakibatkan sistem hukum dengan mempertimbangkan otoritas yang mempengaruhi proses pembuatan dan penerapan hukum. Di sini hukum tidak dapat hanya dilihat sebagai pasal-pasal yang bersifat *das sollen*; sebaliknya, itu harus dilihat sebagai subsistem (*das sein*) yang politik dapat sangat mempengaruhi, baik dalam prosedur rumusan materi ataupun dalam penerapan penegakan hukum.²⁵

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori politik hukum akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis data dan temuan penelitian. dan menjawab rumusan masalah pertama. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana proses politik mempengaruhi pemekaran provinsi dan daerah di

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 9 ed. (Depok: PT. Rajagrafindo Persad, 2019), hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

Papua dengan melihat latar belakang pembentukan, pelaksanaan, dan konfigurasi politik, serta jenis-jenis konfigurasi yang mempengaruhinya.

2. *Siyāsah Dustūriyyah*

Bagian fiqh *Siyasah*, "*Siyāsah Dustūriyyah*", membicarakan masalah perundang-undangan nasional. Bagian ini menjelaskan fitur utama konstitusi, legislas, institusi demokrasi, dan syura yang merupakan fondasi utama dari sistem hukum. Selain itu, konsep negara hukum dalam politik, hubungan pemerintah-warga negara, dan keamanan hak konstitusional masyarakat harus dibahas dalam studi ini.²⁶

Sebagaimana dinyatakan oleh H. A. Djazuli, fiqh *siyāsah dustūriyyah* adalah bidang yang general dan kompleks. Namun, umumnya bidang ini mencakup sebagai berikut: prinsip imamah, rakyat dan hak konstitusionalnya, bai'at, perwakilan, *waliyul ahdi*, *ahlul halli wal aqdi*, *wizaroh* dan perbandingannya²⁷

Siyāsah dustūriyyah berpijak pada *nash* dan prinsip *dar al-mafāsīd muqadamu alā jalbi al-masālih*, yang berarti mengundang kebaikan dan mencegah keburukan, adalah prinsip yang harus diperhatikan. Jika mereka ingin membentuk perundang-undangan. Menurut Munawir Sjadzali, *nash*

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 178.

²⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 73-74.

mengandung enam prinsip yang berkaitan dengan posisi manusia di Bumi dan kehidupan sosial. Ini termasuk kebebasan beragama, ketaatan kepada pemimpin, musyawarah atau konsultasi, keadilan, persamaan, dan ikatan baik antar orang-orang. Prinsip *dar al-mafāsīd muqadamu alā jalbi al-masālih* berarti bahwa keadaan dan situasi masyarakat harus dipertimbangkan supaya undang-undang yang dibuat selaras dengan keinginan umat serta tidak memberatkan. Dengan demikian, Abd al-Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa HAM dan persamaan kedudukan di mata hukum adalah prinsip Islam yang mendasari pembentukan Undang-undang Dasar.²⁸

Dengan demikian, rumusan masalah kedua mengenai pemekaran daerah dan provinsi Papua akan dijelaskan dan dijawab dengan menggunakan *siyāsah dustūriyyah* karena itu adalah aturan yang digunakan untuk membuat kebijakan negara agar sesuai dengan prinsip agama.

F. Metode Penelitian

Tinjauan literatur ini adalah metode kualitatif²⁹ akan digunakan dengan cakupan berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semester Aksara 2019), hlm. 12.

²⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 33.

Jenis penelitian ini adalah *library research*³⁰ berdasarkan data tertulis dari buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya dan sumber data lainnya yang relevan, selanjutnya mengenai Islam dan politik hukum pemekaran provinsi dan daerah di Papua dalam UU No.2/2021 Otsus Papua dilakukan dengan analisis mendalam terhadap bahan-bahan Pustaka yang terkait dengan studi in.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik³¹ karena penulis memberikan gambaran dan analisis menyeluruh tentang pemekaran Provinsi dan daerah di Papua dalam UU *a quo* secara komprehensif. Kemudian, analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan teori yang telah dibangun, yaitu politik hukum dan *siyāṣah dustūriyyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Metode yuridis normatif dan historis dipakai dalam penelitian ini.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Metode penelitian yuridis normatif.³² Ini digunakan untuk menelusuri asas-asas hukum dan sinkronisasi, artinya apakah Undang-Undang pemekaran provinsi dan daerah di Papua bertentangan dengan UUD 1945.

³⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

³¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 60.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

b. Pendekatan *historical approach*³³

Dengan melihat latar belakang apa yang dipelajari dan bagaimana aturan tentang pemekaran provinsi dan daerah di Papua dalam UU *a quo* berkembang, pendekatan ini membantu untuk memahami filosofi yang mendasari undang-undang ini dari waktu ke waktu dan bagaimana filosofi tersebut berubah dan berkembang.

4. Sumber Data

a. Sumber data Primer

- 1) UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- 3) UU No.2/2021 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua;
- 4) UU No. 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- 5) UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) PP No. 23/2014 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 018/PUU-1/2003;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47/PUU-XIX/2021.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang sumber data

³³ MH. H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 61.

primer. Sumber data sekunder ini mencakup karya ilmiah, buku, jurnal, artikel, dan naskah akademik yang berhubungan dengan pemekaran provinsi dan daerah Papua.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini bersifat studi pustaka, pendekatan pengumpulan datanya adalah dengan menelaah dan menganalisis sumber hukum primer dan sekunder yang terkait dengan topik penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif kualitatif,³⁴. Dengan kata lain, pendekatan ini mengambil pola pikir umum dan kemudian menghasilkan kesimpulan khusus. Selanjutnya, tujuan dari analisis konten adalah untuk memeriksa teks perundang-undangan yang berkaitan dengan pemekaran provinsi dan wilayah Papua. Analisis konten sendiri adalah metode yang digunakan untuk mencapai kesimpulan sistematis tentang apa yang terkandung dalam teks undang-undang.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi bab per bab agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Berikut adalah sistematika pembahasannya:

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1980) hlm. 40.

³⁵ Valerine J.L, Krickhoff, "Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Talaah Awal," *Jurnal Era Hukum*, Vol. II:6 (1995), hlm. 86.

Bab pertama, penulis memberikan pendahuluan dan menguraikan latar belakang masalah penelitian. Kemudian, untuk meningkatkan fokus penelitian, penulis mengajukan dua pertanyaan penting dalam rumusan masalah. Setelah itu, penulis berbicara tentang tujuan penelitian, kegunaannya, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan prosedur pembahasan yang sistematis. Semua komponen ini memiliki tujuan khusus.

Bab kedua, membahas tentang teori politik hukum dan *siyāṣah dustūriyyah* yang akan menjadi pisau analisis permasalahan pemekaran provinsi dan daerah di Papua

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan secara umum historisitas, latar belakang politik dan dinamika pemekaran provinsi dan daerah di Papua dalam UU *a quo*. Pada bab ini dijelaskan tentang sejarah, politik dan dinamika pemekaran provinsi dan daerah di Papua sejak pertama kali dilaksanakan hingga yang terbaru sebagai langkah melihat perkembangan pemekaran provinsi dan daerah di Papua serta dominasi politik pemerintah pusat dalam pemekaran provinsi dan daerah di Papua.

Bab keempat, pada bagian ini penulis menekankan analisis, sebagaimana dipaparkan dalam bab ketiga menggunakan pisau analisis politik hukum dan *siyāṣah dustūriyyah* terhadap pemekaran provinsi dan daerah di Papua dalam UU No. 2/2021 Tentang Otonomi Khusus Papua.

Bab kelima, akan membahas mengenai simpulan yang berisi hasil analisis permasalahan terkait pemekaran provinsi di Papua dalam Pasal 76 UU *a quo*. Selain itu dipaparkan kritik dan saran yang muncul dari gagasan, informasi dan ide yang terkait dengan studi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum Pemekaran Provinsi di Papua berdasarkan UU *a quo* penulis merangkumnya dengan mengatakan bahwa pengaturan pemekaran provinsi di Papua mencerminkan konfigurasi politik otoriter karena kurang aspiratif dan bersifat ortodoks atau konservatif dalam karakter produk hukumnya. Ini terjadi karena pengaturannya lebih menonjolkan dominasi keinginan Pemerintah Pusat dalam proses pemekaran provinsi di Papua. hal ini terlihat dengan dimasukkannya kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pasal 76 ayat (2) sehingga menghilangkan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP sebagai representasi masyarakat Papua dalam persetujuan pemekaran provinsi di Papua. Dominasi Pemerintah Pusat terlihat juga dari ketentuan Pasal 76 ayat (3) dengan memanfaatkan UU Otsus Papua sebagai UU khusus yang menghilangkan tahapan daerah persiapan dalam pemekaran provinsi di Papua karena dinilai hal tersebut memakan waktu yang sangat lama.
2. Politik hukum pemekaran Pasal 76 No. 2 Tahun 2021 dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dengan disiplin *al-sulṥa al-tasyrī'iyah* dalam membuat, memperbaharui dan menetapkan hukum dengan memakai prinsip masalah penulis menyimpulkan dengan mengatakan: Pertama, pemekaran provinsi di Papua, meskipun bertujuan baik untuk mempercepat

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, lebih banyak membawa kemudharatan daripada masalah jika dilakukan tanpa memperbaiki kebijakan dan proses yang ada, serta masalah utama seperti penolakan masyarakat, marginalisasi, diskriminasi, pelanggaran HAM, dan kegagalan pembangunan menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran saat ini perlu diperbaiki agar dapat benar-benar memberikan manfaat. Kedua, pemekaran tanpa tahapan daerah persiapan berisiko tinggi mengalami kegagalan, dengan berbagai masalah administratif dan keuangan yang signifikan, sehingga pentingnya strategi mitigasi, seperti penetapan batas wilayah yang jelas dan kesiapan administratif serta keuangan, untuk mengurangi potensi kemudharatan dan memastikan keberhasilan pemekaran. Ketiga, pendekatan top-down dalam pemekaran provinsi Papua, yang mengabaikan persetujuan MRP dan DPRD, lebih berfokus pada kepentingan elit politik daripada aspirasi masyarakat. Untuk memastikan kemaslahatan rakyat, kebijakan pemekaran harus diarahkan ulang dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, melalui proses yang partisipatif dan inklusif, dengan prioritas pada kebutuhan dan aspirasi lokal, serta penguatan kewenangan lokal.

B. Saran-saran

1. Mendorong Pemerintah perbaikan Pasal 76 UU *a quo* dengan mengembalikan kewenangan Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam persetujuan pemekaran Provinsi di Papua dan menghapuskan konsep *top down* (inisiatif pemekaran dari Pemerintah

Pusat) dalam pemekaran provinsi di Papua, sehingga pemekaran provinsi di Papua betul-betul atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat Papua.

2. Perlu dilakukan daerah persiapan dalam pemekaran Provinsi di Papua. karena tujuan adanya daerah persiapan adalah untuk mengevaluasi kelayakan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Dengan demikian statusnya ditetapkan oleh Undang-Undang jika daerah tersebut sudah siap menjadi DOB selama penilaian, tetapi jika penilaian tidak berhasil, akan dikembalikan ke provinsi asalnya.
3. Penelitian tesis ini dalam proses penyelesaiannya memiliki keterbatasan waktu, materi muatan, data, serta teori yang komprehensif. Penelitian ini hanya membahas politik hukum dan *siyāṣah dustūriyyah* dengan disiplin *al-sulṭha al-tasyrī'iyah* dalam membuat, memperbaharui dan menetapkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip maslahat, sehingga keterbatasan dan kekurangan penelitian ini penulis menyarankan untuk melakukan penelitian tambahan dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori legislasi serta diintegrasikan dengan teori-teori hukum dalam Islam untuk mengkaji lebih mendasar, guna memberikan dampak positif pada pembaca secara khusus dan kehidupan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Madinah Mujam' Almalik Fahd Li Thaba' at-Mushaf Asy-syarif, 2000.

Hadis/Syarah Hadis

Ismā'il al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīṣ Rasūlillāh Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi* (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī), Juz. VII (Cet. I; Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1403 H.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Akabar, Ali Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah*, Yogyakarta: Semester Aksara, 2019.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Kamma, Hamzah, dkk., *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*, Kota Solok: Pt. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Al-Djuziyah, Ibnu Qosyim *I'lām al-Muwaqīn an Rabb al-Ālamīn*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

As-Sayuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Zahra, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1953.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, Jawa Timur: CV. Qiara Media, 2021.

Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, 9th edn Depok: PT. Raja Grafindo Persad, 2019.

Mochta, Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: Buku mojok Grup, 2022.

Thohari, Imam Syaukani dan A. Ahsin, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Kusumaatmadja, Mochta, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M*, Bandung: Alumni, 2002.

Isharyanto, *Politik Hukum*, Surakarta: Cv Kekata Group Bebuka Publisher, 2016.

Setiawan, Adam, dkk, *Politik Hukum Indonesia Teori dan Praktek*, Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada, 2020.

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Cv. Amanah, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden RI NO. 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 018/PUU-1/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47/PUU-XIX/2021.

Buku Umum

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1980.

Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Siddiq, Achmad, Hariyanto, *Wakaf dan Pemekaran Wilayah*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.

Suryawan, I Ngrah, *Siasat Elite Mencuri Kuasaan*, Yogyakarta: Basabasi, 2020.

Jurnal

Aminah, Lindrianasari, Einde Evana, Rosmiati Tarmizi, and Khairudin, "Efektivitas 20 Tahun Implementasi Pemekaran Daerah di Indonesia", *Jurnal Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, Vol. 04 September 2019.

Buhori, Ahmad Imam, "Perubahan Otonomi Khusus Papua terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif *Maslahah Mursalah*," *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Muhammad Addi, Fauzani, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang tentang Pemekaran Daerah Provinsi di Papua," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, Nomor 3 September 2023.

Jessie, Hembring, "Dampak dari Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua", *Tesis Universitas Kristen Indonesia* 2023.

Bagio, Kadaryanto, "Implikasi Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Aktualita: Jurnal Hukum*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2017.

Rini, Maisari, "Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, Nomor 4 Oktober 2022.

Dafrin, Muksiin, Sahrail Robo, Ahmad Rizali Pawane, and Sahrul Pora, "Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua", *Jurnal JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, Nomor 2 September 2021.

Andik Wahyun, Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan",

Jurnal *Konstitusi*, Vol 10, Nomor 2 Juni 2013.

Melyana R, Pugu, “Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional”, Jurnal *Journal of Syntax Literate*, Vol. 7, Nomor 4 April 2022.

Ruth, Rumbiak, “Dampak Pemekaran Daerah Provinsi Papua terhadap Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat”, *Tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 2011.

Nes, Tabuni, Welly Waworundeng, and Stefanus Sampe, “Perpektif Pemerintah Provinsi Papua pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua”, Jurnal *AGRI-SOSIOEKONOMI*, Vol. 19, Nomor 2 Mei 2023.

Krickhoff, Valerine J.L, “Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Talaah Awal,” Jurnal *Era Hukum*, Vol. II:6 1995.

Syahuri, Taufiqurrohman, Tomi Khayron Nasir, “Kajian Hukum Otonomi Daerah Terhadap Pemekaran Empat Provinsi Baru Papua”, Jurnal *Evidence Of Law*, Vol 2 No. 3 September-Desember 2023.

Arief Sumirat, Panji, Eriyanto, “Koalisi Wacana dalam Debat Pemekaran Papua: Analisis Jaringan Wacana Debat Pemekaran Tiga Provinsi Baru di Papua”, Jurnal *Riset Komunikasi*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2023.

Moses, Melmambessy, La Achmady, “Pendekatan Pemekaran Wilayah, Prinsip dan Filosofinya unruk Tanah Papua, Jurnal *Dinamis*, Vol. 17 No. 1 Juli 2020.

Samad, M. Yusuf, Poppy Setiawati Nurisnaeny, “Propaganda Penggunaan Bendera Bintang Kejora Terkait Isu Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua, Jurnal *Lemhannas RI*, Vol. 10 No. 3 Desember 2022.

Murofikoh, Dede Ika, “Analisis Pertimbangan Penolakan Hakim Tethadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022”, *Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 2023.

Romli, Lili,”Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran bagi Pemerintah Pusat,” Jurnal *Penelitian Politik*, Vol. 3 No. 1 Desember 2006.

Kusuma, Rahmawati, “Efektivitas Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Peningkatan Pelayan Publik”, Jurnal *Hukum Jati Swara*, Vol. 26 No. 3, November 2011.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Yahya.S, Muhammad, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang

Daerah Otonomi Baru Papua Persepektif Siyasah Dusturiyah, *jurnal As-Syari: Bibingan&Konseling Keluarga*, Vol. 6 NO. 2 April 2024.

Suryadi Bakry, Surin Ridja, Hedwing Adianto Mau, Umar, “Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penerapan Moratorium dengan Pemekaran Papua”, *jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4 No. 3 Juli 2023.

Angela Kabes, Karmila Sinen, Aulia Sasmitha Ningrum, Oktavian, “Strategi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjeput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat”, *jurnal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, Vol. 6 No. 2, 2022.

Tamrin, Hanes Gusprinadi, Irawati, “Implikasi Pemekran Wilayah Daerah Otonomi Baru Papua”, *Jurnal Lanskap Politik*, Vol. 2, No. 1, Maret 2024.

Maisari, Rini, “Penerapan Asa Partisipasi Publik dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua”, *jurnal At-Tanwir Law Review*, Vol. 2 No. 1 (2022)

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum ke-I DPR RI Tanggal 3 Juni 2021.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Ke-II Tanggal 7 Juni 2021.

Lain-lain

Argawati, Utami, ‘Majelis Rakyat Papua Gugat Revisi UU Otsus Papua’, *Mkri.Id*, 2021<<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17609&menu=2>> akses 23 September 2023

RI, Sekretariat Jenderal DPR, ‘DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan: Jaminan Hak Rakyat Papua dalam Pemerataan Pembangunan’, *Dpr.Go.Id*, 2022 <<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39597/t/DPR+Sahkan+3+UU+Provinsi+Baru%2C+Puan%3A+Jaminan+Hak+Rakyat+Papua+dalam+Pemerataan+Pembangunan>> akse 12 Agustus 2023.

Sekretariat Jendral DPR RI https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20220607-113710-4643.pdf, akses 23 April 2024.

Indonesiaan Parliamentary Center, <https://openparliament.id/2021/09/09/uu-otsus-papua/>, akses 21 April 2024.

Jubit tv <https://jubitv.id/kemendagri-sebut-ada-5-faktor-pendukung-pemekaran-papua/#:~:text=Kelima%20faktor%20pendukung%20pemekaran%20Papua,dan%20keberhasilan%20pemekaran%20di%20Papua>, akses 27 Maret 2024.

Indonesia, CNN, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220408112414-32-782110/pemekaran-papua-antara-solusi-konflik-dan-kepentingan-elite/2>, akses 31 Maret 2024.

- Khr/isn, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511092523-20-795332/kenapa-orang-papua-menolak-otsus-dan-pemekaran-wilayah-dob/2>, akses 1 April 2024.
- PAPUA, MRP, <https://mrp.papua.go.id/2022/06/23/pandangan-lengkap-mrp-di-dpr-ri-terkait-ruu-dob-di-provinsi-papua/>, akses 27 April 2024.
- Prasetia, Andhika <https://news.detik.com/berita/d-4699952/kabin-budi-gunawan-buka-pertemuan-jokowi-dan-61-tokoh-papua-di-istana>, akses 3 Mei 2024.
- Hanafi, Muhammad, <https://news.republika.co.id/berita/r8si6u430/pakar-pemekaran-papua-tetap-butuh-daerah-persiapan>, akses 13 April 2024.
- Suaedi, Ahmad <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ombudsman-harus-ada-kebijakan-multikultural-di-papua#:~:text=Sebelumnya%2C%20Tim%20Kajian%20Papua%20Lembaga,pemba ngunan%2C%20dan%20status%20politik%20Papua.>, akses 24 April 2024.